

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pinjaman Modal Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang” bahwa:

1. Perbedaan margin itu muncul dari investor yang berbeda dan dari nasabah itu sendiri yang mengikuti peraturan PT.Amartha Mikro Fintek atau tidak. PT.Aamartha Mikro Fintek ini sudah menggunakan pembiayaan murabahah dan telah sesuai dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional. karena ketika nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT.Amartha, maka kedua belah pihak telah membuat kesepakatan dan menerima apapun yang terjadi.
2. Hasil kajian Hukum Ekonomi Syariah pada PT.Aamrtha Mikro Fintek, bahwa perusahaan ini menggunakan akad murabahah, dimana akad murabahah dalam Syarih Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga akad murahabah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Apabila ada perbedaan dalam margin keuntungan antara nasabah A dan nasabah B itu di perbolehkan, asalkan sesuai dengan rukun syarat akad murabahah dan menerima kesepakatan antara kedua belah pihak.

#### **B. Saran**

Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar lebih giat lagi dalam melakukan usaha tersediri karena sudah banyak Lembaga Keuangan yang melakukan peminjaman modal

usaha tanpa jaminan, sehingga pelaku usaha untuk lebih giat melakukan aktivitas usahanya.

2. Untuk para masyarakat agar lebih memperluas dalam mengembangkan usaha yang ada, untuk menciptakan lapangan kerja suda lebih mudah dalam mengembangkan usaha sejalan dengan adanya peraturan pemerintah.